



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kabupaten Bima Telp. (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id - Email dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/71/01.1/D/PAUD.TK/BL/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK "An Nur Al Hidayah"
Nama Pengelola : Nurrahmah
NPSN : 69782229
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 110 Tanggal 22 Oktober 2014
Alamat : Desa Timu Kec. Bolo
Kabupaten Bima NTB

Adapun perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya perpanjangan Ijinn Operasioanal ini maka ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Zunaidin, B. Sos. MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip/ 196812311988031175



NOTARIS - PPAT - PPAK

SYARIF ADNAN., SH, MKn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C.506.HT.03.01-2005, Tanggal 08 Desember 2005

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 662-xii-2006, Tanggal 18 Desember 2006

Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 67/Kep./M.KUKM/VI/2006, Tanggal 26 Juni 2006

S A L I N A N

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"PAUD - ANNUR ALHIDAYAH"

Nomor : 110.

Tanggal : 22 OKTOBER 2014.

Jln. Sultan Hasanuddin, No. 64, Tolomundu
Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima